

SINKRONISASI POSITA DAN PETITUM DALAM GUGATAN PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.164/PDT.G/2016/PN.SBY)

**ALIEF FIRMANSYAH
M.A. RAZAK**

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Pengertian perkara perdata adalah tersimpul atas dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan dan ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat dihapus atau diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak, contohnya sengketa warisan, jual-beli, dan lainlain. Suatu perkara perdata terdapat juga pemohon dan termohon. Pemohon adalah seseorang yang memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan atau ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang suatu situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain). Termohon dalam hal ini bukanlah sebagai pihak tetapi perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena acara mohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan seperti di atas disebut peradilan yang tidak sesungguhnya. Selanjutnya, ada suatu perkara yang tidak mengandung perselisihan. Posita adalah rumusan dalil-dalil dalam surat gugatan. Sedangkan, Petitum adalah hal yang dimintakan penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Sebab Posita dan Petitum merupakan syarat dalam suatu surat gugatan agar surat gugatan tersebut memenuhi syarat formil.

Kata Kunci: Perkara Perdata, Pemohon, Termohon, Posita dan Petitum

Pendahuluan

Peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia, baik materiil maupun imateriil, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan arah pembangunan yang berpriskemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi Negara Indonesia serta undang-undang dasar 1945.

Secara sederhana, hutang-piutang sebagai hak seseorang atas orang lain yang disebabkan adanya proses pinjam meminjam di masa lalu. Sedangkan menurut KBBI, piutang adalah uang yang dapat dipinjamkan dan ditagih dari seseorang, uang yang dipinjam dari orang lain dan dipinjamkan kepada orang lain. Dalam hal tersebut piutang bisa diartikan hal yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian dengan pihak yang dipinjam atau meminjam uang tersebut. Piutang bisa diberlakukan dengan sistem bunga ataupun tidak, tergantung dari perjanjian peminjaman awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak.¹

Seseorang apabila meminjam uang atau barang, maka maksudnya adalah mengambil manfaat dari barang tersebut lalu mengembalikan kepada pemiliknya tanpa perubahan kadar dari barang yang dipinjam tersebut, Hutang piutang berbeda dengan jual beli karena tidak mungkin seorang yang berakal sehat mau menukar atau menjual benda miliknya dengan benda milik orang lain yang sama jenis dan kadarnya dengan cara yang tidak kontan.²

Perjanjian kerja sama adalah hampir tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan usahanya dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri, apalagi jika usaha itu tergolong sudah skala besar. Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya,

antara lain karena keterbatasan modal, keterbatasan skill, ataupun karena tuntutan perkembangan usahanya yang semakin maju. Untuk mengatasi kesulitan tersebut maka berkembanglah apa yang dinamakan kerjasama.³

Dalam mencapai kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja di berbagai bidang, yang salah satunya adalah membuka usaha. Untuk dapat menunjang hal tersebut, pelaku usaha harus memiliki tempat toko/stan. Toko/Stan adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar atau ditempat-tempat lain yang diijinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat yang lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.⁴

Suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) Melalui proses tawar menawar.⁵

Sedangkan perjanjian atau perikatan menurut Cipto Budianto adalah suatu hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak di bidang kekayaan, dengan nama pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi tersebut.⁶

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan.

¹ ABDULKADIR MUHAMMAD, *HUKUM PERJANJIAN* (2006).

² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013).

³ Rahmat Hiyadat, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: PT Intermasa, 2007).

⁴ Wihana Kirana Jaya, *Ekonomi Industri* (Yogyakarta: Buku Beta, 2008).

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008).

⁶ Cipto Budianto, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 1994).

Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.”⁷

Pasal 1234 KUHperdata, menentukan setiap perjanjian adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian yang harus dilakukan itu disebut prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap debitur dalam setiap perjanjian. Pemenuhan perjanjian adalah hakekat dari suatu perjanjian.

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari pengertian ini, diketahui bahwa cirri utama perikatan merupakan suatu hubungan antara orang-orang, dengan hubungan mana seorang berhak meminta suatu prestasi dari orang lain dan orang tersebut berakhir mempunyai kewajiban terhadapnya. Bila suatu perikatan diadakan, maka terwujud di satu pihak suatu hak, sementara di pihak lainnya terwujud suatu kewajiban yang sesuai dengan hak tersebut. Dalam hukum peradilan sebagai mana tercatum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa peradilan yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Sahnya suatu peradilan diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kesepakatan mereka yang mengingatkan diri;
 - b. Kecakapan untuk membuat perikatan;
 - c. Suatu hal tertentu;
 - d. Suatu sebab yang halal.
- a) Kesepakatan mereka yang mengingatkan diri artinya suatu perasaan rela atau ikhlas di antara pihak-pihak yang mengingatkan diri untuk memenuhi suatu perbuatan

yang mereka perjanjikan. Namun kesepakatan dinyatakan tidak sah jika Kontrak didasarkan atas penipuan, kesalahan, paksaan dan menyalahgunakan keadaan.

- b) Kecakapan untuk membuat Perikatan yaitu, berakti Pihak-pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang cakap hukum atau sudah dewasa. Orang dikatakan dewasa terdapat dalam pasal 330 KUH Perdata, orang dewasa adalah orang yang sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah kawin dan bukan dalam berada pengampuan meskipun umurnya sudah mencapai 21 tahun.
- c) Suatu hal tertentu yaitu, bahwa para pihak-pihak yang mengingatkan dirinya melakukan suatu peradilan haruslah objek yang diperjanjikan jelas atau setidaknya tidak dapat ditentukan, tidak boleh mengambang ataupun samar-samar.
- d) Suatu sebab yang di bolehkan atas halal, berarti bahwa kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, mengganggu ketertiban umum dan kesusilaan.

Bahwa ketentuan syarat kesatu dan kedua diatas merupakan syarat subjek, yang apabila syarat kesatu dan kedua tidak terpenuhi atau salah satu syarat satu dan dua tidak di penuhi maka Peradilan tersebut dapat dibatalkan. Artinya bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat satu dan dua tidak terpenuhi atau salah satu Syarat, bukan berakti perjanjian tersebut batal demi hukum selama kedua yang melakukan peradilan tersebut tidak ada yang keberatan, namun peradilan tersebut dapat di batalkan secara sepihak apabila salah satu pihak tidak setuju maka peradilan tersebut dapat dibatalkan.

Bahwa ketentuan Syarat tiga dan empat merupakan syarat objek, yang

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Azas-Azas Hukum Perikatan* (Jakarta: Op. Cit, 2001).

apabila syarat tiga dan empat tidak terpenuhi atau salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Terhadap perjanjian, hukum perjanjian menganut azas kebebasan berkontrak, yang berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada seseorang untuk membuat perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum serta kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak ini ditafsirkan dari pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan, bahwa: Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam pelaksanaannya, suatu perjanjian hutang-piutang seharusnya berjalan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi hal tersebut masih tidak berjalan dengan baik dan benar dikarenakan kesalahan yang dibuat oleh para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kasus di bawah ini.

Perjanjian hutang-piutang yang dibuat oleh Zaenal Arifin, SH sebagai pemberi hutang, dengan Wardiono sebagai pihak yang berhutang. Namun Wardiono selaku pihak yang berhutang lalai melakukan kewajibannya dalam membayar hutang tersebut, sehingga Zaenal Arifin, SH selaku pemberi hutang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Awal mula, Pihak Wardiono bermaksud meminjam uang kepada Zaenal Arifin,SH untuk dipergunakan membangun stan berdagang diatas tanah milik Zaenal Arifin, SH. Dan Wardiono selaku yang berhutang menerima dengan baik tanah yang ditawarkan kepadanya dengan meminjam uang kepada Zaenal Arifin,SH. Setelah perjanjian tersebut dilakukan, pihak Wardiono selaku si berhutang melakukan wanprestasi di perjanjian tersebut dengan

tidak membayar hutangnya kepada Zaenal Arifin sedangkan stan-stan tidak jadi dibangun oleh Wardiono. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat keterikatan yang tidak dapat dilepas karena dalam melaksanakan suatu perjanjian dibutuhkan hukum untuk mengatur jalannya suatu perjanjian dengan baik. Sehingga permasalahan ialah Analisa hukum sinkronisasi posita dan petitum dalam gugatan perdata (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri No.164/PDT.G/2016/PN.SBY).

Metode Penelitian

Bentuk dan Definisi dari penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Empiris Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu Sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif.

Menggunakan penelitian hukum normative yang mengacu pada penelitian hukum kepustakaan terhadap ilmu hukum, dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan memahami tentang perjanjian hutang-piutang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁸

Pengertian mengenai wanprestasi sangatlah beragam dan masih terdapat bermacam-macam arti dan istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan.

Istilah mengenai wanprestasi ini

⁸ Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004).

terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”⁹

Dalam hal ini Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Jadi dengan demikian Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang

dirugikan karena wanprestasi tersebut.

- a. Undang-undang KUHPerdara Pasal 1237

Pasal 1237 “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. maka sejak debitur lalai, maka resiko atas obyek perikatan menjadi tanggungan debitur.”

- b. Undang-undang KUHPerdara pasal 1238

Pasal 1238 “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

- c. Undang-undang KUHPerdara pasal 1239 Pasal 1239 “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan biaya, rugi dan bunga”.

- d. Undang-undang KUHPerdara pasal 1243

Pasal 1243 “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

- a) Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (B: Sumur, 1999).

kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya.

- b) Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.

Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan, atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang, tetapi juga berupa kehilangan keuntungan, yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai dalam menepati janji. Kerugian yang terjadi harus mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi itu sendiri terdiri dari biaya, rugi, dan bunga.

2. Analisa Hukum Sinkronisasi Posita dan Petitum dalam Gugatan Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 164/Pdt.G/20216/Pn.Sby)

Bahwa pada bulan Maret 2015 telah terjadi perjanjian hutang-piutang antara Zaenal Arifin, SH (Kreditur) dengan Wardiono (Debitur). Perjanjian itu dibuat tertulis diatas materai, yang berisikan bahwa Wardiono meminjam uang kepada Zaenal Arifin, SH sebesar Rp.191.500.000,00 . Bahwa dalam perjanjian tersebut Wardiono berjanji akan memberi kompensasi keuntungan Rp.5.000.000,00 per bulan selama 12 bulan. Jadi, hutang Wardiono Rp.191.500.00,00 + Rp.60.000.000,00 = Rp. 251.500.000,00. Bahwa Wardiono meminjam uang tersebut untuk menyewa tanah Zaenal Arifin,

SH kemudian tanah tersebut akan di bangun stan-stan berdagang. Menurut keterangan Mulyono sebagai saksi:

- a. Bahwa dirinya pernah disuruh Zaenal Arifin, SH untuk menjual mobil dan uangnya mau dipinjamkan kepada wardiono untuk membangun stan-stan berdagang di atas tanah Zaenal Arifin, SH yang akan di bangun oleh Wardiono.
- b. Bahwa benar uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 190.000.000 dipinjam Wardiono
- c. Bahwa benar sampai sekarang hutang Wardiono tersebut belum di kembalikan oleh Wardiono sedangkan stan-stan tidak jadi di bangun oleh Wardiono.

Karena Zaenal Arifin, SH merasa bahwa Wardiono telah ingkar janji atau Wanprestasi , Karena merasa dirugikan Zaenal Arifin, SH melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan tertanggal 18 Februari 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Februari 2016 dibawah Register Perkara Perdata Nomor: 164/Pdt.G/2016/PN.Sby.

Sedangkan Teori-teori tentang Wanprestasi sebagai berikut: Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹⁰

Pengertian mengenai wanprestasi sangatlah beragam dan masih terdapat bermacam-macam arti dan istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan.

¹⁰ Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*.

Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Menurut saya Bahwa kebanyakan masyarakat umum dan kuasa hukum masih awam dengan cara mengajukan gugatan dengan benar, Karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang hukum tersebut, terlihat jelas bahwa disini saya menilai bahwa kuasa hukum penggugat terlihat belum sepenuhnya mengerti tentang menyusun gugatan dengan baik dan benar. Pengajuan gugatan disini memang sudah jelas bahwa kuasa hukum penggugat memang salah dalam menyusun posita dan petitum, karena Posita adalah rumusan dalil-dalil dalam surat gugatan, sedangkan petitum adalah hal yang dimintakan penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Sebab Posita dan Petitum merupakan syarat dalam suatu surat gugatan agar surat gugatan tersebut memenuhi syarat formil. Jadi putusan hakim disini sudah benar, karena hakim menganggap gugatan kabur, artinya secara syarat formil tidak dapat dipenuhi karena gugatan kabur.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Wanprestasi adalah Tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak

memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.

Peraturan undang-undang yang mengatur tentang Wanprestasi

1. Undang-undang KUHPerdara pasal 1237
2. Undang-undang KUHPerdara pasal 1238
3. Undang-undang KUHPerdara pasal 1239
4. Undang-undang KUHPerdara pasal 1243

Bahwa dalam kasus ini kuasa hukum Penggugat salah dalam menyusun Posita dan Petitum yang bertujuan untuk menguatkan gugatan, dan majelis hakim menganggap bahwa posita dan petitum yang diajukan tidak sinkron. Karena pada posita point 1 s/d 4 penggugat telah melakukan perjanjian hutang-piutang dengan tergugat sebesar Rp. 191.500.000,00 dengan surat pernyataan ditanda tangani di atas materai, tetapi di petitum gugatan memohon untuk melakukan sita aset oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom).

Daftar Pustaka

- Budianto, Cipto. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Hiyadat, Rahmat. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: PT Intermedia, 2007.
- Jaya, Wihana Kirana. *Ekonomi Industri*. Yogyakarta: Buku Beta, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Azas-Azas Hukum Perikatan*. Jakarta: Op. Cit, 2001.
- . *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. B: Sumur, 1999.

Saliman, Abdul R. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.